



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan dan pelayanan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri, perlu ditetapkan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa organisasi dan tata kerja satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri selanjutnya disingkat SMPTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum.
2. Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMTKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum.
3. Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri yang selanjutnya disingkat SMAKN adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan keagamaan Kristen negeri pada jalur pendidikan formal jenjang pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal.
- (2) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Kristen pada Direktorat Jenderal.
- (3) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dipimpin oleh Kepala Sekolah.

Pasal 3

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas:

- a. SMPTKN;
- b. SMTKN; dan
- c. SMAKN.

Pasal 4

SMPTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan dasar.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMPTKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi Kristen dan ilmu umum;
- b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
- e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

SMTKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu teologi Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, SMTKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu teologi kristen dan ilmu umum;
- b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
- e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 8

SMAKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan yang memadukan ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, SMAKN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan mata pelajaran ilmu keagamaan Kristen dan ilmu umum;
- b. penanaman dan pengembangan nilai kebangsaan kepada peserta didik untuk memperkuat komitmen kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. pelaksanaan pengembangan diri dalam rangka pengembangan potensi, watak, dan karakter peserta didik yang berlandaskan pada nilai kekristenan dan kebangsaan;
- d. pengelolaan dan pengembangan unit penunjang;
- e. pelayanan kepada ekosistem pendidikan dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan;
- f. perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan administrasi dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. urusan tata usaha; dan

- d. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri, dibentuk unit penunjang.
- (3) Unit penunjang sebagaimana disebut pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unit keagamaan;
 - b. unit perpustakaan; dan
 - c. unit laboratorium.

Pasal 11

Bagan organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Kepala Sekolah

Pasal 12

Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.

Bagian Ketiga Wakil Kepala Sekolah

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Sekolah dibantu oleh 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan guru yang diberikan tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah.
- (4) Wakil Kepala Sekolah diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Wakil Kepala Sekolah mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 15

- (1) Dalam hal diperlukan, satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dapat menambah 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah dan unit penunjang setelah dilakukan evaluasi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Dalam hal Wakil Kepala Sekolah terdiri dari 2 (dua),

yaitu:

- a. Wakil Kepala Sekolah di bidang kurikulum dan kesiswaan; dan
- b. Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana dan hubungan masyarakat.

Bagian Keempat
Urusan Tata Usaha

Pasal 16

- (1) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan unsur administrasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.
- (2) Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas tata usaha.
- (3) Petugas tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.

Pasal 17

Urusan tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi umum, pengelolaan barang milik negara, kerumahtanggaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan aparatur sipil negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.
- (2) Kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk nomenklatur jabatan pelaksana.
- (3) Nomenklatur jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal dan/atau profesi serta kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Bagian Keenam
Unit Penunjang

Pasal 20

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dipimpin oleh kepala yang berasal dari tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya atau oleh guru yang mempunyai kompetensi yang relevan sebagai tugas tambahan.
- (2) Tenaga fungsional atau guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (3) Tata kelola unit penunjang satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri ditetapkan oleh Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
NOMENKLATUR DAN LOKASI

Pasal 21

Nomenklatur dan lokasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 23

- (1) Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar-unit organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.
- (2) Proses bisnis antarunit organisasi satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 24

Kepala Sekolah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan secara berkala 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan kepada Direktur Pendidikan Kristen.

Pasal 25

Kepala Sekolah harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri.

Pasal 26

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri dalam melaksanakan tugas harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri maupun dengan instansi lain di luar satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sekolah harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VI JABATAN

Pasal 30

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, petugas tata usaha, dan kepala unit penunjang merupakan jabatan noneselon.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Setiap satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri harus menyesuaikan susunan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Perubahan atas organisasi dan tata kerja satuan pendidikan keagamaan Kristen negeri ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1505), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

☞

YAQUT CHOLIL QOUMAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN NEGERI

Nomenklatur dan Lokasi Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Negeri

No	Menjadi	Kab/Kota	Provinsi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Diaspora	Kabupaten Sorong	Papua Barat
2.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Pelita Sambab	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
3.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kaimana	Kabupaten Kaimana	Papua Barat
4.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Sumba Tengah	Kabupaten Sumba Tengah	Nusa Tenggara Timur
5.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Timor Tengah Selatan	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Nusa Tenggara Timur
6.	Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Kupang	Kabupaten Kupang	Nusa Tenggara Timur
7.	Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri Sumba Timur	Kabupaten Sumba Timur	Nusa Tenggara Timur
8.	Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri Kepulauan Yapen	Kabupaten Kepulauan Yapen	Papua
9.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Manokwari	Kabupaten Manokwari	Papua Barat
10.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Teluk Wondama	Kabupaten Teluk Wondama	Papua Barat
11.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Raja Ampat	Kabupaten Raja Ampat	Papua Barat Daya
12.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong	Kabupaten Sorong	Papua Barat Daya
13.	Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri Sorong Selatan	Kabupaten Sorong Selatan	Papua Barat Daya

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YAQUT CHOLIL QOUMAS